

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *akad murabahah* pada pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) di BMT Amanah cabang Kendari yaitu (1) Kelengkapan dokumen seperti pemeriksaan dokumen pendahuluan, dokumen pokok, jaminan pokok dan selain itu BMT Amanah cabang Kendari juga mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh para user yaitu dengan melakukan syarat umum seperti mengisi aplikasi permohonan KTP, KK, dan Foto copy rekening yang aktif. (2) Analisa kelayakan/survey (3) Tandatanganan Akad (4) Ketentuan margin (5) Pencairan/Penyerahan.
2. Masalah apa saja yang dihadapi oleh BMT Amanah cabang Kendari dalam melaksanakan akad murabahah pada pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) di BMT Amanah cabang Kendari berdasarkan pada dokumen akad murabahah antara lain yaitu (1) User tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan user kepada BMT Amanah,
- (2) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan atau disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan oleh user kepada BMT Amanah sebagaimana dimaksud dalam

pengakuan dan pembebasan BMT Amanah dari tuntutan/gugatan pihak ketiga dalam perjanjian ini palsu, tidak sah, atau tidak benar, (3) Apabila berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada saat *akad* ini ditandatangani atau diberlakukan dikemudian hari user tidak dapat atau tidak berhak menjadi user, (4) User atau pihak ketiga telah memohon restitusi kepada pihak BMT Amanah.

3. Upaya/solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh BMT Amanah Cabang Kota Kendari dalam melaksanakan akad murabahah pada pembiayaan kredit perumahan rakyat KPR adalah mengantisipasi pada tahap pra pencairan pembiayaan *Akad murabahah*, mengatasi user yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, serta mengatasi user yang masih bermasalah dengan pembayaran kewajibannya, meskipun sudah dilakukan restrukturisasi.

## B. Saran-saran

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan prinsip jual beli syariah termasuk di dalamnya pembiayaan *Murabahah* jika dibandingkan dengan KPR konvensional, maka sangat dibutuhkan program sosialisasi yang intens bagi masyarakat dan Indonesia pada umumnya yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan kerja sama antara para pihak terkait.
2. Dalam segala aktivitasnya baik BMT Amanah maupun user diharapkan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya, karena disadari atau tidak hal itu menjadi wahana membiasakan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah bagi umat Islam dalam

kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari segala aktivitas kehidupan sehari-hari.

### C. Litimasi Penelitian

Litimasi (kekurangan) dalam penelitian ini terletak pada proses penelitiannya. Peneliti menyadari setiap melakukan penelitian ada hambatan yang ditemui. salah satunya yang menjadi hambatan bagi peneliti dipenelitian ini yaitu tidak cepat merespon atau menanggapi dengan pihak yang peneliti ingin temui. Hal ini dikarenakan para tertinggi sedang ada rapat kerja mengenai program BMT Amanah di tempat lain.

